

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbatas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif (UU RI, 2023). Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Salah satu komponen penunjang dalam menjaga kesehatan yaitu dengan tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan di masyarakat. Perkembangan kesehatan di Indonesia juga dibantu oleh tenaga kefarmasian yang sudah terakreditasi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Salah satu fasilitas pekerjaan kefarmasian yaitu bekerja dibidang industri farmasi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari menteri kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Sedangkan bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat

dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi. Proses pembuatan dan/atau bahan obat hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi. Industri farmasi merupakan badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010).

Industri farmasi menggunakan pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) karena bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya. CPOB mencakup seluruh aspek, mulai dari produksi, pemastian mutu dan pengendalian mutu. Pembuatan obat pada industri farmasi meliputi seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat, yaitu pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan ke beberapa pihak seperti PBF, rumah sakit, puskesmas dan apotek. CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik) mencakup personalia, bangunan dan fasilitas, sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, inspeksi diri dan audit mutu, penanganan keluhan terhadap obat maupun penarikan kembali. Apoteker sebagai penanggung jawab di industri obat memiliki tanggung jawab yang besar. Calon apoteker harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan bekal ilmu yang cukup dalam melakukan pekerjaan. Salah satu cara untuk menambah pengetahuan dan keterampilan adalah dengan melakukan PKP (Praktek Kerja Profesi) pada industri farmasi.

Apoteker memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dan penting dalam perkembangan industri farmasi sehingga Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini merupakan suatu wadah bagi calon apoteker untuk mendapatkan pengalaman kerja, wawasan dan ilmu yang nantinya

dapat membantu calon apoteker agar lebih memahami terkait seluruh proses kegiatan di industri mulai dari pengadaan sampai menjadi produk jadi. Oleh karena itu, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerjasama dengan PT. Meprofarm Pharmaceutical Industries dalam menyelenggarakan PKPA yang diselenggarakan pada tanggal 08 Januari 2024 – 29 Febuari 2024.

1.2 Tujuan

Pelaksanaan PKPA di PT. Meprofarm Pharmaceutical Industries memiliki tujuan yaitu:

1. Memahami posisi, tanggung jawab dan peran apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Menjadi bekal bagi calon apoteker agar memiliki pengalaman, keterampilan, wawasan dan pengetahuan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Mengetahui seluruh proses pembuatan obat dari bahan awal hingga menjadi suatu produk jadi.
4. Mengetahui gambaran secara nyata terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat

Pelaksanaan PKPA di PT. Meprofarm Pharmaceutical Industries memiliki manfaat yaitu:

1. Mengetahui dan memahami posisi, tanggung jawab dan peran apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

2. Mendapatkan pengalaman, keterampilan, wawasan dan pengetahuan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Mengetahui seluruh proses pembuatan obat dari bahan awal hingga menjadi suatu produk jadi.
4. Memberikan gambaran secara nyata terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.